

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299 /0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Tu
Pelitik Dm
g
gan

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menerapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 1. Tahun 1982 ;
c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980.

Memperhatikan : Fersetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
dibeberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

K e d u a : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.

Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima :

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep.P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep.P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Kuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Soejoto, S.H.)
NIP.130317258

1	2	3	4	5	6	7
		17. SMP Negeri Slogohimo		Slogohimo	Kabupaten Wonogiri	
		18. SMP Negeri Mondokan		Mondokan	Kabupaten Sragen	
		19. SMP Negeri Ambal		A m b a l	Kabupaten Kebumen	
		20. SMP Negeri Sadang		Sadang	Kabupaten Kebumen	
		21. SMP Negeri Bruno		B r u n o	Kabupaten Purworejo	
		22. SMP Negeri Kali- angkrik		Kaliangkrik	Kabupaten Magelang	
		23. SMP Negeri 10 Mape- lang		Magelang Selatan	Kodya. Magelang	
		24. SMP Negeri Kranggan		Kranggen	Kabupaten Temanggung	
		25. SMP Negeri Watumalang		Watumalang	Kabupaten Wonosobo	
		26. SMP Negeri Kasugihan		Kasugihan	Kabupaten Cilacap	
		27. SMP Negeri Gumelar		Gumelar	Kabupaten Banyumas	
		28. SMP Negeri Karang- rejo		Karangrejo	Kabupaten Purbalingga	
		29. SMP Negeri Wanayasa		Wanayasa	Kabupaten Banjarnegara	
		30. SMP Negeri Gandrung- mangu		Gandrungmangu	Kabupaten Cilacap	
		31. SMP Negeri 2 Kedung- banteng		Kedungbanteng	Kabupaten Banyumas	
		32. SMP Negeri Padamara		Padamara	Kabupaten Purbalingga	
		33. SMP Negeri 4 Banjar- negara		Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	
		34. SMP Negeri Warung- asem		Warungasem	Kabupaten Batang	
		35. SMP Negeri Pening- garan		Peninggaran	Kabupaten Pekalongan	